



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2017
KEPADA MASYARAKAT**



**DESA GIRIPANGGUNG
KECAMATAN TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 30 September 2016.

Adapun rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 adalah :

1. Program Operasional Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat 1.410.000
 - b. Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7.800.000
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.929.500
 - d. Pengadaan ATK 4.408.500
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor 600.000
 - f. Penyediaan jasa administrasi/teknik perkantoran 17.200.000
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan 800.000
 - h. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 13.500.000
 - i. Makan dan minum rapat koordinasi 23.740.000
2. Program sarana dan prasarana aparatur
 - a. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.500.000
 - b. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga 1.000.000
 - d. Pembangunan gedung kantor Desa 47.300.000
 - e. Pengadaan Peralatan kantor 25.700.000
 - f. Pengadaan mebeleur 25.800.000
 - g. Pembangunan Balai Desa 46.000.000

h.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor desa	7.000.000
i.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.800.000
j.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.900.000
k.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor desa	10.000.000
3.	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	
a.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	437.808.000
b.	Tunjangan dan Operasional BPD	27.600.000
c.	Operasional RT dan RW,LPMP	17.450.000
d.	Operasional PKK	6.015.000
e.	Operasional LPMD	3.630.000
f.	Operasional Karang Taruna	3.100.000
g.	Pengadaan seragam/pakaian dinas (seragam khusus)	7.500.000
h.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	420.000
4.	Program Perencanaan Pembangunan Desa	
a.	Penyusunan Monografi desa	1.500.000
b.	Penyusunan Profil desa	1.195.000
c.	Pengelolaan Sistem informasi Desa	4.730.000
d.	Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa	2.115.000
e.	Perubahan/review RPJMDesa	2.750.000
f.	Perubahan RKPDesa	795.000
g.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.332.500
h.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	3.032.500
5.	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa	
a.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	1.970.000
b.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	1.970.000
c.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan semesteran	11.700.000
d.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa	1.970.000
e.	Inventarisasi Kekayaan/aset Desa	1.795.000

f.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa	1.870.000
g.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	1.595.000
h.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah/PBB	12.200.000
6.	Program Optimalisasi Peran dan Akuntabilitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	
a.	Pengisian Perangkat Desa	22.795.000
b.	Peningkatan Pelayanan satu pintu/terpadu	1.475.000
c.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Desa	1.870.000
d.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)	1.455.000
e.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	2.350.000
7.	Program Kearsipan Desa	
a.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip	750.000
b.	Penyusunan rancangan Peraturan Desa Tentang Daftar Kewenangan Desa	1.800.000
c.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa	1.229.800
	Jumlah	846.655.800

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	485.738.440
b	Tunjangan dan Operasional BPD	29.492.500
c	Operasional Pemerintah Desa	57.739.630
d	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	2.100.000
e	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	-
f	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.001.500
g	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa	4.420.000
h	Pengadaan mebeleur	1.800.000
i	Pembangunan Balai Desa	52.606.000
j	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.025.000
k	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.085.475
l	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Desa	49.938.000
m	Operasional RT dan RW	25.475.000
n	Operasional PKK	6.970.000
o	Operasional LPMD	3.230.000
p	Operasional Karang Taruna	2.915.000
q	Pengadaan Seragam/pakaian dinas	7.201.300
r	Penyediaan bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	420.000
s	Penyusunan Monografi Desa	770.000
t	Penyusunan Profil Desa	1.195.000
u	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	2.550.000
v	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	3.875.000
w	Perubahan/review RPJMDesa	-
x	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2.332.500
y	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	3.182.500
z	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	4.360.000
aa	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	2.180.000

ab	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	13.200.000
ac	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa	1.970.000
ad	Inventarisasi Kekayaan/aset Desa	1.795.000
ae	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa	1.770.000
af	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa	1.770.000
ag	Intensifikasi Pemungutan Pajak daerah/PBB	10.859.672
ah	Pengisian Perangkat Desa	41.275.000
ai	Peningkatan Pelayanan Satu Pintu/terpadu	1.575.000
aj	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa	1.870.000
ak	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.475.000
al	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	2.480.000
am	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa	1.870.000
an	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa	1.980.000
	Jumlah	844.492.517

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 30 September 2016.

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 adalah :

1. Program Pengembangan PAUD
 - a. Pembangunan Gedung PAUD (TK) 122.000.000
 - b. Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD 28.800.000
2. Program Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat
 - a. Fasilitasi Penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan 2.000.000
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD 12.640.000
 - b. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 171.905.000
 - c. Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat 1.500.000
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Kader Kesehatan/KB 27.630.000
 - b. Pengembangan Desa Siaga 4.712.000
 - c. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu 2.000.000
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 30.180.000
 - e. Pembinaan kelompok-kelompok bina keluarga 1.500.000
5. Program pembangunan infrastruktur dasar desa
 - a. Pembangunan jalan desa 250.654.200

b.	Pembangunan jalan lingkungan pemukiman	169.000.000
c.	Pembangunan turap/talud/bronjong jalan desa	43.000.000
6.	Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perekonomian Desa	
a.	Pembangunan jalan usaha tani	25.000.000
b.	Pembangunan Pasar Desa	20.000.000
7.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	
a.	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	25.000.000
b.	Pengembangan benih lokal pertanian dan perikanan	5.000.000
c.	Pelatihan dan pengembangan pakan ternak organik	2.500.000
8.	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	
a.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	8.000.000
9.	Program Pengarusutamaan Gender serta Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	
a.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	3.000.000
b.	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	3.600.000
c.	Pembinaan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	3.600.000
	Jumlah	963.221.200

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

a	Pembangunan Gedung PAUD	123.567.000
b	Insentif pendidik dan dukungan penyelenggaraan PAUD	29.400.000
c	Pembangunan Jalan Desa	266.344.000
d	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	175.452.000
e	Pembangunan Pasar Desa	29.161.400
f	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	141.099.600
g	Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)	31.066.000
h	Pengembangan Desa Siaga	8.295.000
i	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	15.212.000
	Jumlah	819.597.000

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 30 September 2016.

Adapun rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan desa tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 adalah :

1. Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembinaan RT dan RW 3.300.000
 - b. Pembinaan PKK 3.000.000
 - c. Pembinaan Karang Taruna 2.590.000
2. Program Peningkatan Nasional dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 17.555.000
 - b. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 3.000.000
 - c. Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana 3.000.000
 - d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) 2.500.000
3. Program Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga 1.500.000
4. Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a. Optimalisasi peran Penanggulangan Desa (TKPK Desa) 2.000.000
 - b. Pemberdayaan Bagi Warga Difabel/ Penyandang Disabilitas 2.400.000
 - c. Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) 2.000.000
5. Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial Keagamaan
 - a. Pelaksanaan upacara adat daerah 3.850.000
 - b. Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah 5.000.000

c. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.875.000
d. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.200.000
Jumlah	56.770.000

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

a	Pembinaan RT dan RW	4.450.000
b	Pembinaan PKK	4.055.000
c	Pembinaan Karang Taruna	-
d	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	13.622.700
e	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	2.800.000
f	Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana	-
g	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	-
h	Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)	-
i	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Desa (TKPK)	2.620.000
j	Pemberdayaan Bagi Warga Difabel/Penyandang Disabilitas	-
k	Pelaksanaan Upacara Adat Daerah	18.849.000
l	Pembinaan dan Pengembangan Sanggar Seni Budaya	6.750.000
m	Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan	4.937.500
	Jumlah	84.577.500

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 30 September 2016.

Adapun rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran 2017 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - a. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang perencanaan pembangunan desa 3.857.500
 - b. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa 2.940.000
 - c. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang manajemen pemerintahan desa 2.582.500
 - d. Pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang adminitrasi desa 2.898.600
 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan
 - a. Pembinaan LPMD dan LPMP 2.500.000
 - b. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 2.075.000
 3. Program Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Perdesaan
 - a. Pelatihan usaha ekonomi produktif 3.000.000
 - b. Pelatihan Kelompok Tani 5.457.500
 - c. Pelatihan kelompok perempuan dalam bidang ekonomi produktif 2.000.000
 - d. Pelatihan kelompok msyarakat miskin 3.000.000
 - e. Pelatihan kelompok usaha mikro dan Kecil 2.000.000
 - f. Pelatihan kelompok kerajinan 2.000.000
 - g. Pelatihan bagi pemuda 3.500.000
- Jumlah 37.811.100

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai.

a	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Perencanaan Pembangunan Desa	4.247.500
b	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	3.420.000
c	Pelatihan Aparatur Desa di bidang Manajemen Pemerintahan Desa	5.535.000
d	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di bidang Administrasi Desa	3.370.000
e	Pembinaan LPMD/LPMP	2.572.500
f	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	1.625.000
g	Pelatihan Kelompok Tani	4.118.000
h	Pelatihan Kelompok Perempuan Dalam Bidang Ekonomi Produktif	4.340.000
i	Pelatihan Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	2.957.500
j	Pelaksanaan Kursus/Pelatihan Keterampilan Untuk Masyarakat	3.377.500
k	Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa	2.970.000
l	Pengembangan Benih Lokal Pertanian dan Perikanan	-
m	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6.000.000
n	Pembinaan Kader Kesehatan/KB	28.952.000
o	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	-

p	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	3.235.000
q	Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak	4.762.500
r	Pembinaan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	3.095.000
	Jumlah	84.577.500

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 9 Tahun 2017, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	1.853.276.000,00
2. Belanja Desa	: Rp	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	: Rp	901.986.416,00
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	820.522.400,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	: Rp	76.724.500,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	90.212.500,00
e) Bidang Tak Terduga;	: Rp	0,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	1.889.445.816,00
g) Surplus/Defisit.	: Rp	(36.169.816,00)
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	118.484.816,00
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	82.315.000,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	36.169.816,00

Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	1.814.785.309,00
2. Belanja Desa	: Rp	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	: Rp	844.492.517,00
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	819.597.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	: Rp	58.084.200,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	84.577.500,00
e) Bidang Tak Terduga;	: Rp	0,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	1.806.751.217,00
g) Surplus/Defisit.	: Rp	8.034.092,00

3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	118.484.816,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	82.315.000,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	1.853.276.000,00

Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai konsekuensi logis dari akhir kegiatan/program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kepada semua pihak ataupun semua elemen yang mendukung terlaksananya program/kegiatan Pemerintah Desa Giripanggung Tahun Anggaran 2017 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari semua unsur yang terlibat di dalamnya, mustahil Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung ini dapat disusun dan disampaikan kepada berbagai pihak yang berkompeten.

Dengan bahasa yang sangat sederhana dari penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program/sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Giripanggung Tahun 2017.
2. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan adanya regulasi desa yang harus diikuti karena merupakan rangkaian peraturan yang harus dilaksanakan dan bersifat mengikat.

Pemerintah Desa Giripanggung menyadari bahwa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, tetapi setidaknya kami telah berusaha dan menyumbangkan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Desa Giripanggung dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kritik dan saran yang konstruktif adalah sebuah damba bagi Pemerintah Desa Giripanggung, agar ke depan bisa berbenah diri demi kesempurnaan di tahun yang akan datang sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Informasi ini disusun sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dengan segenap kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari masyarakat Desa Giripanggung merupakan asa yang sangat besar dan dengan kerendahan hati kami terbuka menerima, agar Desa Giripanggung bisa sejajar dengan desa lain di Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Giripanggung Tahun Anggaran 2017 ini semoga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan mohon maaf segala kekurangan yang ada.

Giripanggung, 31 Januari 2018

Kepala Desa Giripanggung,

ttd

HERI PURWANTO